

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi Indonesia sendiri saat ini berada dalam kondisi optimis karena tetap terjaga setelah pandemi COVID-19 menghantam selama 2,5 tahun. Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah diakui telah dirasakan di berbagai kehidupan, tetapi dianggap masih lamban dan belum optimal, walaupun pihak Pemerintah Daerah telah berupaya dengan segala daya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan melaksanakan pengelolaan Anggaran Daerah dengan cukup memadai. Pendapatan Daerah dan Anggaran Daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, oleh karena itu harus dikelola secara efektif dan efisien, mulai dari perencanaannya, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk itu diperlukan pemimpin daerah yang profesional, dinamis, berwawasan masa depan, dan sumber daya aparat keuangan daerah yang terampil dan berkemampuan serta memiliki motivasi yang kuat, saran dan prasarana yang cukup dan kelembagaan kuat. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah terkait Keuangan Daerah yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Manajemen keuangan daerah diperlukan untuk mewujudkan otonomi daerah dan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, adanya sistem Otonomi Daerah juga memunculkan lembaga daerah yang memiliki tanggungjawab dalam mengatur kebutuhan dan ketertiban daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan nyata di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk

membayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Hingga saat ini, masih banyak dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan. Dalam catatan Presiden Joko Widodo, dana Pemda yang parkir di bank mencapai Rp 123 triliun hingga akhir 2022. Hal ini pun tak ayal membuat Presiden Joko Widodo geram. Sebagai Kepala Negara saat ini, beliau bisa melihat arus masuk dan keluar setiap APBD di daerah. Bahkan, Presiden Joko Widodo memiliki data kota/kabupaten atau provinsi yang belum menyerap APBD mereka (sebuah artikel dari Liputan6 pada Maret 2023) yang berjudul “Jokowi Geram, Dana Pemda yang Parkir di Bank Capai Rp 123 Triliun di Akhir 2022”.

Tingginya dana mengendap di Daerah ini seharusnya bisa diantisipasi. Pemerintah Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar semestinya memiliki program khusus sebelum tahun berjalan. Sehingga dana yang masuk bisa diolah untuk program lain dan tidak menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Anggaran Dana Daerah yang mengendap di perbankan sebesar Rp 123 triliun pada 2022 tersebut naik 8,48% dibandingkan Realisasi Dana Daerah yang mengendap di perbankan pada 2021 yang sebesar Rp 113,38 triliun. Padahal seharusnya APBD yang hanya parkir di perbankan tersebut dapat membantu perekonomian di daerahnya. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh Pemda, terutama yang memiliki APBD yang besar, untuk bisa merencanakan dengan arif dan bijak program sebelum tahun berjalan di tahun 2023. Salah satu Pemda terutama yang memiliki APBD yang besar adalah Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta seluruh bupati/wali kota untuk segera mempercepat serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022. Per 3 Agustus 2022, masih ada dana mengendap Rp35,4 triliun yang terdiri dari APBD kabupaten/kota Rp28 triliun dan provinsi Rp7,4 triliun. Edy menyatakan, penyerapan APBD paling rendah saat ini ada di Nias Barat sebesar 25%, disusul Padang Lawas 29%, Padang Sidempuan 30%, Nias sebesar 31%, Labuhan Batu, Karo dan Nias Utara sebesar 33%, Toba dan Deli Serdang sebesar 34%, Pematang Siantar dan Samosir masih 35%. Labuhanbatu Selatan dan Pakpak Bharat baru 37%, Batu Bara, Medan, Nias Selatan, Simalungun, Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal baru 38%, kemudian Kota Binjai, Tebing Tinggi dan Sibolga 39%

(sebuah artikel dari Detiksumut pada Maret 2023) yang berjudul "Kelakar Gubsu Edy Minta Judi Ditutup: Takutnya Bupati Main Juga".

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyebutkan lambatnya proses penyerapan anggaran di Daerah menyebabkan dana APBD mandek di bank. Berdasarkan data Kemenkeu per Oktober 2022, dana APBD yang mengendap tembus Rp 278,73 triliun sedangkan Realisasi Belanja APBD hingga Oktober baru terserap 61,2% atau sudah terealisasi sebesar Rp 732,89 triliun dari pagu Belanja setahun penuh sebesar Rp 1.196,83 triliun, Dana Pemda yang terparkir di bank tersebut merupakan jumlah dengan rekor tertinggi sejak 2019. Pentingnya pengawasan dan koordinasi Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) dan Menteri Keuangan untuk mempercepat serapan Anggaran Daerah serta juga diperlu diterapkan sanksi tegas untuk mendorong Pemda memperbaiki serapan APBD serta perlunya penguatan koordinasi Sekda (Sekretariat daerah) dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah harus berjibaku dalam mengendalikan *inflasi* dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun penyebab besarnya Dana Pemda mengendap di perbankan, dikarenakan serapan Belanja Pemda yang belum optimal. Masih tingginya saldo Dana Pemda di perbankan ini juga disebabkan oleh tingginya penyaluran transfer ke daerah (TKD) pada Oktober 2022.

Pengendapan Dana Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan yang sudah berlangsung cukup lama harus segera dihentikan sebelum menjadi kebiasaan. Sebagai masalah atau persoalan, kebiasaan pengguna anggaran dan kuasa anggaran mengendapkan dana pembangunan itu patut dipahami sebagai salah satu titik lemah dalam proses pembangunan nasional ini. Layak disebut titik lemah dalam proses pembangunan, karena pengendapan menjadikan dana ratusan triliun rupiah itu tidak produktif. Padahal pembangunan berkelanjutan yang terus berproses hingga hari ini masih menghadapi fakta masalah tentang kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim, masalah puluhan ribu balita yang gagal tumbuh ideal akibat kekurangan gizi kronis (*stunting*), puluhan ribu anak putus sekolah, masalah tingginya angka kematian ibu dan bayi, hingga belum terpenuhinya

infrastruktur dasar pada belasan ribu desa , termasuk kebutuhan masyarakat pedesaan akan jaringan internet (sebuah artikel dari mpr.go.id pada Maret 2023) yang berjudul “Catatan Ketua MPR RI, Endapan Dana Pemda di Bank Tidak Boleh Menjadi Preseden”.

Kendati sudah berlangsung lama, tak pernah dihadirkan jalan keluar untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah ini. Setiap kali menyikapi masalah ini, yang dikedepankan hanyalah kejengkelan yang diumumkan ke publik. Akibatnya, dari waktu ke waktu, volume dana Pemda yang mengendap di perbankan terus bertambah besar. Maka, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hendaknya segera berembuk guna merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah dan DPR harus berpegang teguh pada prinsip bahwa pengelolaan anggaran yang tidak produktif tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Sering di kedepankan alasan bahwa kenaikan Pendapatan Daerah dan menurunnya Belanja Pemda sebagai faktor utama penyebab endapan dana itu. Alasan tersebut terkesan mengada-ada, dan tentu saja mudah dimentahkan. Apakah ragam kebutuhan Daerah dan masyarakatnya sudah tercukupi sehingga menurunnya Belanja Daerah itu dapat dibenarkan begitu saja. Idealnya, fakta persoalan ini harus dilihat dan dipahami sebagai kecenderungan yang tidak sehat. Bahkan sulit diterima akal sehat. Kesannya menjadi sangat ironis, karena ada dana ratusan triliun rupiah yang justru tidak dimanfaatkan ketika proses pembangunan nasional harus di *akselerasi (percepatan)* mengikuti perubahan zaman. Akal sehat semua orang tentu akan melahirkan desakan agar pengelolaan anggaran yang tidak sehat itu segera diakhiri sebelum menjadi kebiasaan.

Siklus anggaran di mulai dari tahap perencanaan sebagai titik pangkal. Dalam tahap perencanaan dapat dibedakan dalam tataran makro (jumlah atau ukuran yang besar) serta tataran mikro (jumlah atau ukuran yang kecil). Perencanaan anggaran pada Pemerintah merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

APBD merupakan rencana anggaran keuangan daerah yang disusun tahunan yang berisikan mengenai rencana penerimaan, rencana pengeluaran, dan rencana pembiayaan

daerah dalam satu tahun anggaran. APBD mendeskripsikan tentang penjabaran kuantitatif dari target dan tujuan pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang mengarah pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD mampu memberikan gambaran secara nyata mengenai tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak di capai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan *rill* masyarakat untuk satu periode waktu tertentu. Dengan demikian, pengalokasian dana yang digunakan untuk membiayai berbagai macam aktivitas kegiatan dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelayanan *public* yang berorientasi pada kepentingan bersama.

Menurut Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pos Dana Perimbangan, dan pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam Pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Selain sumber Pendapatan yang diperoleh dari Daerah tersebut dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga memperoleh Pendapatan dari Daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya yang ada di dalam pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen Belanja Daerah merupakan perwujudan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat Pos utama di dalam Belanja Daerah yaitu Pos Belanja Pegawai, Pos Belanja Barang dan Jasa, Pos Belanja Modal, dan Pos Belanja lainnya. Melalui Belanja Daerah ini diperoleh informasi prioritas Belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Dalam APBD, Pemda dapat merencanakan *defisit* atau *surplus* APBD. Pada kenyataannya, di dalam dokumen APBD seringkali terjadi *defisit* daerah. *Defisit* daerah dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari dua Pos yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pemerintah Daerah memiliki kecenderungan untuk menutup *defisit* daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun

Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan Pinjaman Daerah atau obligasi Daerah yang berada di Pos Penerimaan Pembiayaan. Pos Pengeluaran Pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh Pemda yaitu Penyertaan Modal (Investasi Daerah) dan pembayaran pokok utang.

Pada penyusunan Anggaran Pemerintah, target fiskal yang telah ditetapkan menjadi penentu seberapa banyak Belanja harus dilakukan. Berapa pertumbuhan ekonomi yang diharapkan atau berapa banyak lapangan pekerjaan terbuka merupakan contoh kebijakan fiskal yang mendasari seberapa besar Pemerintah harus Belanja. Sehingga secara garis besar, Realisasi Belanja Pemerintah akan menentukan apakah target fiskal yang telah ditetapkan akan tercapai atau tidak. Tidak terserapnya Belanja akan berakibat target tidak tercapai dan akan mempengaruhi perekonomian secara nasional.

Anggaran merupakan bagian penting dalam Organisasi Sektor Publik. Fungsi anggaran sebagai perencana dan pengendali organisasi menjadikan penganggaran sebagai area penting bagi keberhasilan organisasi. Ironisnya penilaian kinerja berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran akan mendorong pembuat anggaran menciptakan *budgetary slack*. *Budgetary slack* atau kesenjangan anggaran terjadi karena adanya perbedaan potensi dengan target anggaran. Adanya perbedaan potensi Pendapatan dan target anggaran tersebut mengindikasikan terjadinya perilaku individu untuk menurunkan target Pendapatan agar pencapaian target anggaran menjadi lebih mudah serta aman ketika anggaran tersebut dipertanggungjawabkan.

Selain Pendapatan Asli Daerah yang dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif, ada komponen lain yang juga diandalkan yaitu Belanja Modal (belanja tidak langsung). Keberadaan Anggaran Belanja Modal yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang pemenuhan pelayanan masyarakat. Tak ayal jika Pemerintah Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi Belanja Modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Namun ada kalanya harapan tentang Belanja Modal yang dapat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru berubah menjadi dilema bagi

pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat terjadi ketika Belanja Modal yang sudah dianggarkan tidak terserap dengan baik, sehingga akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana inilah yang disebut SiLPA, SiLPA bisa saja mengindikasikan hal yang positif yang berasal dari efisiensi dan efektivitas anggaran, namun SiLPA seperti ini jarang dihasilkan oleh Pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia sehingga yang muncul justru indikasi SiLPA yang negatif. Indikasi SiLPA yang negatif berasal dari sisa penggunaan anggaran yang tidak disebabkan oleh efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini berarti SiLPA yang terbentuk disebabkan oleh ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran dan lemah dalam pelaksanaan anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal. Adanya SiLPA tersebut mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah.

Idealnya Belanja Pemerintah harus berperan penting sebagai pendorong perekonomian. Sayangnya ruang fiskal pemerintah tidak banyak. Kondisi Belanja yang terjadi saat ini adalah Belanja rutin yang tidak dapat ditinggalkan dan terus menjadi beban Belanja yang paling berat. Sebaliknya jika Pemerintah mampu lebih meningkatkan Belanja Modal dan Belanja Produktif, dampak terhadap pembangunan akan tercapai. Oleh karena itu kementerian dan lembaga perlu mengupayakan Belanja Modal dan Belanja Operasi (Belanja Langsung) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk menekan Belanja Modal yang membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD, sangat penting bagi Pemerintah untuk mendorong Pemerintah Daerah serta Kementerian Lembaga mengubah struktur organisasinya. Perlu dicari titik temu mengenai besar organisasi (*right sizing*) dan kinerja yang harus dicapai.

Pendapatan dan Belanja serta SiLPA tidak dapat di pisahkan untuk mengetahui sebuah target sudah atau belumnya mencapai realisasi yang ditentukan setiap periodenya maka untuk mengetahuinya seberapa besar anggaran dan target terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat melalui Analisis *Varians* (selisih) Pendapatan, Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan dan Analisis *Varians* Belanja, Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja, Analisis Rasio Efektivitas Belanja, Analisis Keserasian Belanja.

**Tabel 1.1. LRA Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	12.417.425.444.814	12.234.837.881.539,10
2018	13.037.539.478.554	12.703.058.587.890,97
2019	14.034.339.344.970	13.081.482.296.509,30
2020	13.077.362.353.824	12.916.359.750.490,99
2021	13.687.035.662.525	14.034.036.626.478,57

Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2017-2021)

**Tabel 1.2. LRA Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Target Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)
2017	11.434.893.977.763	10.489.397.363.653
2018	12.290.330.450.127	10.993.656.938.251
2019	14.726.662.153.406,20	13.527.855.950.251,30
2020	11.494.671.486.409,30	10.935.643.264.218,05
2021	13.953.318.293.830	13.225.393.166.670,32

Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2017-2021)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam tiap tahun penggunaan target Anggaran pada instansi khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami *fluktuasi* dapat dikatakan pasang surut atau tidak tetap. Selalu ada perubahan yang menarik ketika kita melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna target Anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan yang ada pada instansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyana (2021) dengan judul “Analisis Target Dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang” yang mana hasil Penelitian menunjukkan bahwa Target Dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Periode Tahun 2016 Hingga Tahun 2018 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang belum cukup baik dan efektif dalam merealisasikan pendapatannya. Tingkat Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang sudah mulai cukup baik dalam merealisasinya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anita (2022) dengan judul “Analisis Target Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya” yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP dapat mencatat pengeluaran secara efektif dan efisien. Selain itu, ia juga mampu mengatasi tantangan yang dihadapi dengan memberikan solusi yang tepat, terbukti dengan peningkatan nilai pada aspek konsistensi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai APBD, dari penelitian terdahulu Peneliti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membahas tentang APBD, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu Penelitian yang dilakukan Peneliti adalah membahas target anggaran dan realisasi menggunakan beberapa variabel yang sama dan menambah variabel yang berbeda dengan Penelitian sebelumnya, perbedaan ini karena Peneliti ingin memperluas atau menambahkan pada komponen yang belum di lakukan oleh penelitian terdahulu yang mana sudah dijelaskan Peneliti diatas. Berdasarkan uraian diatas maka Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“Analisis Target Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2021”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh Peneliti sebagai berikut :

1. Adanya Pengendapan Dana Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan.
2. Terjadinya *fluktuasi* Anggaran Pendapatan dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2021
3. Target Anggaran Belanja seringkali dibuat lebih besar dari potensi realisasi yang dapat dicapai. Hal ini berakibat terjadi *inefisiensi* anggaran dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2021.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Hasil identifikasi masalah yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2021 menunjukkan adanya permasalahan. Guna mencegah memperluasnya penelitian ini maka Peneliti membatasi masalah agar terperinci dan jelas. Harapannya pemecahan masalah dapat terarah. Oleh sebab itu Peneliti membatasi penelitian ini hanya pada:

1. Analisis *Varians* (selisih) Pendapatan, Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan.
2. Analisis *Varians* Belanja, Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja, Analisis Rasio Efektivitas Belanja, Analisis Keserasian Belanja.
3. Penelitian ini mengambil data berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2021.
4. Data yang didapatkan untuk meneliti berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2021.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis *Varians* (selisih) Pendapatan Periode 2017-2021?
2. Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Periode 2017-2021?
3. Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Periode 2017-2021?
4. Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis *Varians* Belanja Periode 2017-2021 Periode 2017-2021?
5. Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja Periode 2017-2021?
6. Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis Rasio Efektivitas Belanja Periode 2017-2021?
7. Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis Keserasian Belanja (Belanja Operasi) Periode 2017-2021?
8. Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis Keserasian Belanja (Belanja Modal) Periode 2017-2021?
9. Bagaimana solusi target APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa tertealisasi 100% dengan memanfaatkan dan menambahkan proyek-proyek serta program-program yang efektif untuk menyerap SiLPA?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki sejumlah tujuan, yang Peneliti dapatkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis *Varians* (selisih) Pendapatan Periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis *Varians* Belanja Periode 2017-2021.
5. Untuk mengetahui Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja Periode 2017-2021.
6. Untuk mengetahui Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis Rasio Efektivitas Belanja Periode 2017-2021.
7. Untuk mengetahui Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis Keserasian Belanja (Belanja Operasi) Periode 2017-2021.
8. Untuk mengetahui Bagaimana target APBD Dilihat Dari Analisis Keserasian Belanja (Belanja Modal) Periode 2017-2021.
9. Untuk mengetahui Bagaimana solusi target APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa tertealisasi 100% dengan memanfaatkan dan menambahkan proyek-proyek serta program-program yang efektif untuk menyerap SiLPA.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dikemudian hari bagi semua pihak yang dapat digolongkan seperti:

1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini merupakan media pembelajaran dan juga menambah wawasan Peneliti tentang Analisis Target dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi Akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Sekolah Tinggi sebagai rujukan untuk melakukan penelitian sejenisnya.
3. Bagi Pembaca  
Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan teoritis secara nyata sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai Analisis Target dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Bagi Pemerintah Daerah  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan Analisis Target dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik lagi.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memahami lebih lanjut mengenai skripsi ini, maka terdapat materi-materi yang tercantum pada laporan skripsi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang di ambil dari kutipan buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka konseptual,

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

#### BAB V      SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.